

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syari'ah merupakan suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan prinsip Syari'ah (hukum Islam), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengatur perekonomian masyarakat. Usaha pembentukan sistem ini mulai dari larangan Islam untuk menerima dan meminjam berdasarkan bunga yang termasuk dalam riba dan investasi yang dikategorikan haram, misalkan usaha yang dilakukan nasabah tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Sejak 2 Mei 1992 di Indonesia setidaknya sampai saat ini, sektor perbankan masih menerapkan *dual banking system* atau dua sistem yang berbeda, yakni bank Syari'ah dan bank konvensional.<sup>1</sup> Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, bahwa : Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Dari ketentuan normatif ini tampak jelas kesejajaran antara bank konvensional dengan sistem bunga dan bank

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.43.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

syariah dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dalam tata hukum perbankan nasional.

Kondisi perbankan Syari'ah di masyarakat yang pesat, tentulah sangat berpengaruh pada peningkatan ekspansi pembiayaan. Dimana fungsi bank sebagai lembaga keuangan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan semakin kompleksnya kebutuhan pendanaan baik yang bersifat modal, investasi maupun konsumsi dari masyarakat yang mengakibatkan pembiayaan perbankan Syari'ah pun semakin berkembang.

Bank Syari'ah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengarahkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dalam mencapai tujuannya perbankan syariah juga berpegang pada prinsip syariah yaitu secara menyeluruh dan konsisten.<sup>3</sup>

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Beberapa tujuan pembiayaan diantaranya adalah peningkatan jumlah modal kerja atau penambahan investasi aset perusahaan, meningkatkan jumlah penjualan, dan untuk tujuan yang lainnya. Produk pembiayaan perbankan Syari'ah mengacu pada akad pembiayaan

---

<sup>3</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlaga, 2010), hlm.17.

*mudharabah* dan *musyarakah* sebagai inti dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing* dan *revenue sharing*).<sup>4</sup>

Produk pembiayaan yang jarang digunakan oleh nasabah dari perbankan Syari'ah adalah produk pembiayaan modal kerja *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara pemilik modal usaha untuk mencampurkan modal usaha mereka pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Dengan pembagian keuntungan pemilik dana berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Salah satu pembiayaan modal kerja dalam perbankan Syari'ah berbeda dengan perbankan konvensional, dimana bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan, baik untuk kebutuhan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Sedangkan bank Syari'ah dapat membantu seluruh kebutuhan modal kerja, akan tetapi bukan dengan meminjamkan sejumlah uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul mal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).<sup>6</sup>

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2000 telah mengeluarkan Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

---

<sup>4</sup> Velthzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 681.

<sup>5</sup> Velthzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm 687.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm 161.

*Musyārahah* yang menetapkan obyek akad yaitu penetapan modal kerja, keuntungan dan kerugian.<sup>7</sup>

Program Pembiayaan Modal Kerja *Revolving Musyārahah* di BRI Syari'ah adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad *musyārahah*, dengan sifat *revolving* dimana nasabah melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang ditentukan. Program pembiayaan ini hanya untuk nasabah pengusaha saja, dengan pembiayaan ini nasabah bisa menggunakan untuk pembelian investasi atau modal kerjanya. Pembiayaan modal kerja *revolving* pinjaman yang telah dilunasi masih bisa ditarik kembali maka sifat penggunaan dana jenis ini adalah naik turun.

Dengan adanya konsep seperti yang telah disampaikan di atas program ini dapat memberi peluang terhadap nasabah untuk mendapatkan modal kerja *revolving* untuk mengembangkan usahanya dengan bekerja sama dengan Bank Syari'ah menggunakan akad *musyārahah* atau bagi hasil dengan plafon bersifat *revolving* dengan penyediaan plafon berbentuk rekening yang tercatat di sisi aktiva dengan limit tertentu, dan jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.

Mengenai pembiayaan modal kerja *revolving* pada *musyārahah* menarik untuk dilakukan penelitian karena produk tersebut masih kurang dikenal oleh kalangan masyarakat yang mana prosedur penggunaan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.08/DSN-MUI/IV/2000.

nasabah sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan. Akan tetapi apakah prosedur dalam penerapan sudah sesuai atau belum apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah , baik dalam sistem kelayakan, akad, penyaluran, bagi hasil dan sampai pelunasan pembiayaan. Seperti dalam halnya mengenai akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah apakah sudah terlaksanakan *ijab* dan *qobul* serta bentuk objeknya sudah jelas, dan pihak bank juga sudah menjelaskan pada nasabah mengenai pembiayaan modal kerja *revolving* dalam kaitannya dengan sisi Syari'ah.

Dalam penyaluran dana apakah ada kriteria tertentu yang ditetapkan secara prinsip Syari'ah dalam melakukan pembiayaan yang hanya memperhatikan profitabilitas tanpa melihat aspek atau usaha yang dijalani. Kemudian dalam bagi hasil pembiayaan modal kerja *revolving musyārahah* jika pada suatu hari nasabah mengalami kerugian yang bukan atas kelalaian tapi suatu musibah, apakah bank ikut menanggung atau tidak. Pada dasarnya pembiayaan ini menggunakan akad *musyārahah* dimana seharusnya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama agar tercipta keadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja Revolving di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya**”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada masalah yang memiliki keunikan yaitu, pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya. Adapun dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja *revolving* sudah sesuai atau belum karena ini masih perlu kajian mengenai keunikannya apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* di BRI Syari'ah KC Tasikmalaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* di BRI Syari'ah KC Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syari'ah KC Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja *revolving* di BRI Syari'ah KC Tasikmalaya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutan ilmu pengetahuan.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan syari'ah mengenai pembiayaan *musyarakah* dengan harapan praktik perbankan syari'ah akan semakin sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

### **E. Studi Terdahulu**

Skripsi yang pertama yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* Di BPRS Darut Tauhid Cimahi”. Skripsi ini menjelaskan permasalahan bahwa akad *musyarakah* dalam produk pembiayaan modal kerja di BPRS Darut Tauhid Cimahi, pada mekanismenya dalam penentuan minimal keuntungan dan nominalnya di awal. Padahal berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang diperkuat oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/Seojk03/2015 tentang produk dan Aktivitas Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah dalam Pembiayaan *Musyarakah*, bahwa ketentuan tidak ditentukan di awal dan dalam

kerugiannya ditanggung bersama selama itu bukan kelalaian nasabah. Hal ini menjadikan pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* menjadi *fasid*, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Skripsi kedua “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syari’ah Cabang Citarum Bandung”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad *musyarakah* belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* dimana ketidaksesuaian ditemukan dalam penentuan porsi keuntungan atau bagi hasil ditentukan di awal akad untuk salah satu mitra proyek yang dijalankan belum usai. Hal ini terjadi karena bank tidak ikut serta dalam manajemen usaha atau proyek yang dijalankan bersama sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengetahui keuntungan yang pasti.<sup>9</sup>

Skripsi ketiga berjudul “Pelaksanaan Akad *Musyarakah* pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syari’ah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada akad *Musyarakah* dimana adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa Dewan Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah* yang mana dalam angka 3 huruf c poin no. 2, yaitu setiap keuntungan mitra keuntungan harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh

---

<sup>8</sup> Skripsi Nursisyah, *Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Di BPRS Darut Tauhid Cimahi*, (Bandung, UIN Bandung, 2017)

<sup>9</sup> Skripsi Nenden Ariestawati, *Pelaksanaan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di Bank BRI Syariah Cabang Citarum Bandung*, (Bandung, UIN Bandung, 2017).



keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal. Pada prakteknya di BJB Syari'ah KCP Sumedang keuntungan jumlahnya sudah ditentukan di awal.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahap pelaksanaan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja yang memiliki sifat *revolving* di BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya. Yaitu nasabah bisa melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, selama tidak melebihi plafon.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil pembiayaan yang dipersamakan dengan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan. Pinjaman menjamin antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Skripsi Ernawati, *Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung, UIN SGD Bandung, 2017).

<sup>11</sup> UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk dipakai kebutuhan.<sup>12</sup>

Pembiayaan modal kerja adalah salah satu bentuk yang pembiayaannya produktif, yang merupakan pembiayaan perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya *eksploitasi* barang modal piutang dan lain-lain. Secara umum pembiayaan ini jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.<sup>13</sup>

Modal Kerja (*working capital asset*) adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat

---

<sup>12</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013) hlm.160.

<sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan *Islamic Banking Sebuah teori konsep dana plikasi*, (Jakarta: PT. Bumi aktara, 2010) ,hlm .718.

beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.<sup>14</sup>

Pembiayaan modal kerja *revolving* adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), namun menggunakan akad *musyarakah*, dengan sifat *revolving* (nasabah dapat melakukan penarikan atau penurunan pokok secara berulang sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).<sup>15</sup>

Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syari'ah sebagai perusahaan. Perbankan Syari'ah, membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dengan memberikan fasilitas pembiayaan. Dengan menjalankan kerja sama dengan bank, namun memperhatikan prinsip Syari'ah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

Dalam fiqh al-mu'amalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh *syara'*, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai upaya perolehan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam fiqh al-mu'amalah disebut dengan prinsip-prinsip mu'amalah, yaitu:

---

<sup>14</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Kalimedia, 2009) hlm.12.

<sup>15</sup> *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja revolving*, Bank Rakyat Indonesia Syar'iah, Febuari 2012.

Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah, yaitu:<sup>16</sup>

1. Pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil ala al-tahrim*);
2. Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*);
3. Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mahalih wa dar'u al-mafasid*);
4. Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara'.

Adapun yang berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang *universal* telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip Muamalah, dalam buku yang berjudul filsafat Hukum Islam sebagai berikut:

1. *Asas Tabu'dul mana'fi*, berarti bahwa segala sesuatu bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

---

<sup>16</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) hlm.130

2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasi oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas '*an-taradhin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan diatas, bahwa setiap bentuk muamalat antar pihak harus berdasarkan kerelaan.
4. Asas adamul *gharar*, berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan asas ini adalah kelanjutan dari asas '*an-taradhin*
5. Asas *al-birr wa taqwa* asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antara sesama manusia untuk *al-birr wa taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *al-musyarakah* asas ini menghendak bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah* yakni kerja sama antara pihak saling menguntungkan bukan saja pihak yang terlibat juga keseluruhan masyarakat manusia.<sup>17</sup>

Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syari'ah adalah dengan menggunakan akad *musyārahah* yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

*Musyārahah* adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi. Dalam literatur ilmu fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian yaitu *al-Musyarakat*, *al-Syirkah* dan *al-Syarikat*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-Syirkah*, oleh karena itu, literatur ilmu fiqih lebih banyak menggunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syari'ah mempergunakan istilah *Musyārahah*.<sup>19</sup>

*Syirkah* menurut Mazhab Malik adalah sesuatu izin bagi kedua anggota *Syarikat* untuk melakukan pembelanjaan (*tasharruf*). Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *Syirkah* adalah hak tetap yang dimiliki dua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta)

<sup>17</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika aditama, 2011), hlm.244

<sup>18</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo, 2013, hlm.250

<sup>19</sup> Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.3.

secara menyeluruh. Sementara menurut Mazhab Hanafi, *Syirkah* adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan.<sup>20</sup>

Landasan Syari'ah mengenai *Musyārahah* termuat dalam surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>21</sup>

Ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad.

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ  
مِنْ بَيْنِهِمَا (تحقيق الألباني : ضعيف)

<sup>20</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia), hlm.185.

<sup>21</sup> Mohamad Taufiq, *Qur'an in Ms. Word* (Verson 1.2.0, 2013).

Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”<sup>22</sup>

Menurut beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *Musyārahah* atau *Syirkah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal akad. Porsi modal yang diberikan oleh para pihak tidak harus sama dan dalam pengelolaan usahanya pun para pihak dapat ikut mengelola sesuai dengan apa yang telah disepakati.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan lokasi yang dilakukan di BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya di Jalan Ahmad Yani No.15-17, Tawang Sari, Tawang, Tasikmalaya Jawa Barat 46112, dengan pertimbangan bahwa di lembaga tersebut terdapat produk yang memiliki sifat keunikan. Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penelitian, teknik pengumpulan

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.192.



data, jenis data, sumber data, pengolahan data dan metode analisis data dan teknik penulisan skripsi.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai produk pembiayaan akad *musyarakah* pada modal kerja *revolving* di BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya.

### 2. Analisis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung kepada pekerja atau karyawan BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini. Adapun data tersebut diperoleh dari BRI

Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya yang merupakan objek penelitian dari penulisan skripsi ini.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersumber dari bahan pustaka untuk mendukung kepada sumber data primer. Adapun sumber data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen juga dari sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Wahyu Raka Prawita selaku *Account Officer* Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Tasikmalaya, selaku pihak terkait untuk mendapatkan informasi dan data-data yang aktual terkait masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan melalui pengumpulan.

#### 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dengan maksud data yang didapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Maka peneliti melakukan analisa data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber data, baik sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak bank yang bersangkutan maupun sumber data sekunder seperti buku dan yang lainnya.
- b. Mengkatogerikan data yaitu pengelompokan data yang terkumpul dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar pemikiran, pendapat atau kriteria tertentu.
- c. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip mengenai produk pembiayaan modal kerja *revolving* sebagaimana tercantum dalam kerangka pemikiran memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu peneletian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG